

Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Akuntabilitas

Jamila Lestyowati

Balai Diklat Keuangan Yogyakarta

*Corresponding author: jlestyowati@kemenkeu.go.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of village financial administration in four villages in Kalasan sub-district, Sleman namely Purwomartani, Selomartani, Tamanmartani, and Tirtomartani. Village financial administration includes recording and administering revenue and expenditure activities carried out by the village treasurer both manually and use financial applications. The research method used a descriptive qualitative approach by taking respondents with purposive sampling. Collecting data was conducted by in-depth interviews, documentation, and observation with the village treasurer and village finance committee. The analytical method used a comparative analysis between villages based on Ministry of Internal Affairs Regulation No. 113 of 2014. The results of this study showed that village financial administration has been carried out through the Village Finance System (Siskeudes) application. Not all administrative activities carried out by village financial managers, some are carried out by village companions. There are several obstacles in the implementation of village financial administration, i.e. human resources, lack of understanding of regulations, lack of supervision and infrastructure facilities.

Keywords:

accountability, village funds, village financial administration, village financial management, Siskeudes.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penatausahaan keuangan desa pada empat desa di kecamatan Kalasan, Sleman yaitu desa Purwomartani, Selomartani, Tamanmartani, dan Tirtomartani. Penatausahaan keuangan desa meliputi kegiatan pencatatan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara desa baik secara manual maupun menggunakan aplikasi keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pengambilan responden berupa purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi kepada bendahara desa dan kaur keuangan desa. Metode analisis menggunakan analisis komparatif antara desa dengan berpedoman pada peraturan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan desa sudah dilakukan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Tidak semua kegiatan penatausahaan dilakukan oleh pengelola keuangan desa, sebagian dilakukan oleh pendamping desa. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan desa, yaitu faktor Sumber Daya Manusia, lemahnya pemahaman terhadap peraturan, kurangnya pengawasan dan faktor sarana prasarana.

Kata Kunci:

akuntabilitas, dana desa, penatausahaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, Siskeudes.

PENDAHULUAN

Semenjak dikeluarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, diskusi mengenai desa dan keuangan desa banyak dibahas baik dalam perbincangan ilmiah maupun pembicaraan non ilmiah. Banyak pihak merasa optimis dengan kebijakan tersebut. Jargon yang terkenal dengan dikeluarkannya UU tersebut adalah satu desa satu milyar per tahun.

Desa menjadi icon yang menarik bagi banyak pihak untuk dicermati dan diteliti. Hal yang menarik untuk dicermati diantaranya adalah keuangan desa. Konsep keuangan desa adalah hal yang baru dalam khazanah perekonomian nasional. Selama ini orang mengenal keuangan negara dan keuangan daerah. Sejak UU nomor 6 tahun 2014 ditetapkan, istilah keuangan desa menjadi konsep yang diburu oleh para akademisi dan praktisi. Diantara konsep keuangan desa yang menjadi pusat perhatian adalah pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu bagian dari pengelolaan keuangan desa adalah penatausahaan keuangan desa. Hal ini terkait dengan sumber-sumber keuangan desa.

Pasal 72 UU nomor 6 tahun 2014 menyebutkan sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan

keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.

Salah satu pendapatan desa adalah dana desa yang berasal dari APBN. Alokasi anggaran untuk desa yang bersumber dari belanja pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap. Sejak tahun 2015 sampai sekarang besaran dana desa dalam APBN semakin besar. Berikut data besaran dana desa dalam APBN 2015 – 2018.

Tabel 1. Besaran dana desa tahun 2015-2018

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Dana Desa	20,8 T	46,7 T	58,2 T	60 T	73T
Rata-rata dana desa setiap desa	280 juta	628 juta	800 juta	801 juta	974 juta

Sumber : NK APBN 2019

Jumlah alokasi yang semakin besar menuntut untuk dikelola dengan

baik dan akuntabel. Salah satu peraturan teknis yang menjadi acuan banyak pihak adalah Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Terdapat ketentuan mengenai kewajiban bagi setiap desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Bagian dari pengelolaan keuangan desa yang menjadi sorotan pada paper ini adalah penatausahaan keuangan. Kegiatan penatausahaan meliputi pencatatan, penjurnalan, pengikhtisaran, pengumpulan bukti transaksi dan penyimpanan dokumen terkait keuangan desa. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa. Penatausahaan dilakukan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Akuntansi keuangan desa dilakukan secara basis kas dengan menggunakan jenis buku-buku tersebut.

Penelitian ini menganalisis implementasi penatausahaan keuangan desa pada desa di kecamatan Kalasan, Sleman yaitu desa Purwomartani, Selomartani, Tamanmartani dan Tirtomartani. Kajian dikhususkan pada kegiatan yang dilakukan oleh bendahara desa dan kaur keuangan desa yang terkait dengan tema penelitian. Analisis dimaksudkan untuk melihat akuntabilitas pada proses penatausahaan keuangan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fenomena dana desa menjadikan keuangan desa menjadi obyek perbincangan karena selama ini yang sering muncul adalah konsep keuangan Negara dan keuangan daerah. Keuangan desa menjadi perhatian seiring dengan keinginan pemerintah untuk semakin menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Keuangan desa memiliki pengertian yang sangat luas yang kemudian dalam arti sempit diwujudkan dalam APBDesa. APBDesa terdiri dari unsur-unsur yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Salah satu unsur dari pendapatan desa adalah transfer dimana dana desa merupakan salah satu diantaranya. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran untuk desa dialokasikan dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Prinsip merata dan berkeadilan kemudian diwujudkan dengan adanya pembagian berdasarkan alokasi dasar (AD) sebagai unsur

pemerataan, dan unsur keadilan diwujudkan dengan pembagian berdasarkan alokasi formula (AF) yang memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pengelola Keuangan Desa

Untuk mengelola keuangan desa, maka dibentuk pengelola keuangan desa. Berdasarkan pasal 3 Permendagri nomor 113 tahun 2014, kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan sebagai berikut: (a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; (b) menetapkan PTPKD; (c) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; (d) menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan (e) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas: (a) menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; (b) menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; (c) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; (d) menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan (e) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan

bidangnya. Kepala Seksi mempunyai tugas yaitu (a) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; (b) melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; (c) melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; (d) mengendalikan pelaksanaan kegiatan; (e) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan (f) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa berkaitan dengan proses pencatatan dan pengadministrasian. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. bendahara desa juga wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk keperluan penatausahaan keuangan desa terutama terkait penerimaan dan pengeluaran, bendahara desa menggunakan jenis buku sebagai berikut.

1. Buku Kas Umum, digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.
2. Buku Kas Pembantu Pajak, digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
3. Buku bank, digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Selain buku-buku tersebut, bendahara juga memerlukan buku kas pembantu kegiatan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran per jenis kegiatan pada bidang-bidang terkait.

Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes)

Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan sejak tahun 2015 dan diberlakukan untuk seluruh desa dengan penerapan secara bertahap mulai tahun 2016. Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database Microsoft Access sehingga lebih *portable* dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan *database acces* ini. Siskeudes berjalan pada operating system windows dan dapat berjalan dengan

baik pada windowsXp, windows7 dan windows8. Sistem aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini akan sangat membantu pengelola keuangan dalam merencanakan sampai dengan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

Salah satu fitur yang ada di Siskeudes adalah penatausahaan keuangan baik pada penerimaan dan pengeluaran anggaran. Fitur yang dapat dilakukan antara lain membuat SPP, pajak, mutasi kas termasuk penatausahaan sehingga dapat dihasilkan buku kas umum, buku kas tunai dan buku pajak. Aplikasi ini sangat berguna bagi para aparat desa sehingga lebih efisien dan efektif dalam melakukan pekerjaannya.

Akuntansi Desa

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu aturan yang harus dipenuhi dalam rangka pengelolaan keuangan desa adalah mengenai akuntansi desa.

Konsep akuntansi pemerintah – terlebih akuntansi desa—merupakan konsep yang baru dalam pengelolaan keuangan menuju ke arah *best practice* yang berlaku di negara lain. Akuntansi pemerintah sendiri di Indonesia baru berjalan sekitar 14 tahun. Pada banyak kasus, masih banyak satuan kerja pemerintah yang masih belum memahami benar akuntansi pemerintah yang bergerak terus ke arah yang lebih baik (sejak basis akuntansi CTA sampai akrual sekarang

yang diterapkan). Itu pun konsep akuntansi yang baik belum semuanya dipraktikkan. Ketika muncul konsep keuangan desa yang belakangan hadir, setelah sebelumnya keuangan daerah juga menjadi perbincangan banyak orang, maka menganalogikan dengan akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah yang muncul seiring dengan paradigma keuangan negara dan daerah, konsep akuntansi desa menjadi layak untuk dimunculkan.

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa belum banyak menyorot konsep akuntansi desa. Dalam aturan tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengamanatkan penatausahaan keuangan berdasarkan jenis buku-buku terkait dan tidak ada istilah akuntansi sama sekali. Pasal 35 Permendagri nomor 113 tahun 2014 tersebut baru menyinggung pencatatan yang harus dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Idealnya pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Desa (LKPdes). Untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan Desa yang memadai, Laporan Keuangan Pemerintahan Desa tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa). SAPDesa sendiri sampai sekarang (saat paper ini dibuat) masih belum selesai *digodok* dan didiskusikan. Tentu banyaknya permasalahan di desa, termasuk kesiapan dan kemampuan memahami konsep akuntansi desa yang masih lemah dari

para SDM desa menjadi salah satu faktor belum ditetapkannya SAPDesa tersebut.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Konsepsi akuntabilitas dalam arti luas menyadarkan bahwa pejabat pemerintah tidak hanya bertanggung jawab pada otoritas yang lebih tinggi dalam rantai komando institusional, tetapi juga bertanggung jawab kepada masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, media massa dan banyak stakeholder lain, jadi penerapan akuntabilitas ini, disamping berhubungan dengan penggunaan kebijakan administratif yang sehat dan legal, juga harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas bentuk akuntabilitas formal yang ditetapkan. (Mahsun, 2016). Menurut Halim (2012) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada dasarnya proses dari akuntabilitas ini secara implisit terdapat pada praktik akuntansi, dimana ada proses pertanggungjawaban untuk melaporkan catatan dengan benar. Dalam akuntansi ini dilaporkan juga beberapa penjelasan dan justifikasi dari kegiatan yang sudah dilakukan. (Mahsun, 2016).

Pasal 2 Permendagri nomor 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabel merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian Terdahulu

Ferarow dan Suprihanto (2018) menyatakan bahwa keberhasilan mewujudkan pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel menjamin kelancaran kegiatan sampai pada tahapan menyusun dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu. Sofie et.all (2015) mengemukakan bahwa dalam sebuah proses demokrasi, peran ilmu akuntansi pemerintah khususnya dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat krusial karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Nurlinda (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pada Nagori Lestari Indah sudah cukup baik, namun akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa masih kurang baik. Nafidah dan Anisa (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa. Meutia, Inten dan Liliana (2017) menyimpulkan bahwa belum semua desa yang diteliti memiliki sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian Firmansyah (2018) menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa, secara umum, telah dilakukan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan aturan yang

berlaku. Namun, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa didominasi oleh kepala bagian pemerintahan desa, bukan bendahara. Hal ini disebabkan oleh kurangnya standar operasional prosedur untuk manajemen keuangan desa, deskripsi kerja yang jelas, dan kualifikasi kompetensi kerja. Rendahnya gaji dalam administrasi desa mengakibatkan keengganan orang untuk bekerja di pemerintahan desa. Selain itu, Desa Rawa Burung tidak memiliki petugas dengan latar belakang pendidikan akuntansi. Utomo (2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan Desa Campurasri sudah berjalan namun masih belum maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Beberapa karakteristik penelitian kualitatif antara lain berada pada setting yang alamiah, berpijak pada dasar bahwa peneliti adalah instrumen utama pengumpulan data, melibatkan beberapa metode pengumpulan data, bersifat induktif, didasarkan pada makna partisipan, seringkali menyertakan perspektif teoritis dan berdifat interpretik dan holistik (Creswell, 2016). Peneliti berusaha untuk mendeskripsikan secara sistematis, akurat dan aktual mengenai hal-hal yang ditemui di lapangan terkait dengan implementasi penatausahaan keuangan desa di desa lokus penelitian. Jenis data berupa data primer dan sekunder. Data primer diambil melalui wawancara mendalam melalui face to face interview dan observasi kepada para bendahara desa dan kaur keuangan desa. Sedangkan data sekunder menggunakan dokumen publik dan data dari website pemda Sleman. Tahap yang dilakukan pada analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi, penyajian, analisis data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Menurut Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Helmizar dalam kunjungannya di Dinas PMD Kabupaten Sleman, 17 Januari 2019, Pemerintah Kabupaten Sleman dinilai sukses dalam pengelolaan dana desa. berdasarkan data yang telah dihimpun BPK RI dalam realisasi Kabupaten Sleman terkait pengelolaan dana desa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mencapai rata-rata angka 100%. Dari 100 desa kategori terbaik untuk Indeks Desa Membangun (IDM), terdapat 4 Desa di kabupaten Sleman yang masuk dalam kategori terbaik dalam realisasi pengelolaan dana desa. Keempat Desa tersebut yaitu Desa Purwomartani, Desa Tamanmartani, Desa Selomartani dan Desa Sinduadi. indikator yang direalisasikan dari 4 Desa terbaik ini yaitu pembangunan prasarana jalan poros desa untuk akses distribusi ekonomi, drainase, pengelaaan dan pembinaan PAUD, pembinaan dan pelatihan bagi kelompok miskin, pelatihan dan pembinaan kelompok tani, serta Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).

Penelitian ini mengambil lokus empat desa di kecamatan Kalasan, yang tiga diantaranya mendapatkan kategori terbaik untuk Indeks Desa Membangun. Kecamatan Kalasan terletak di kabupaten Sleman bagian timur berbatasan dengan kabupaten Klaten Jawa Tengah. Sebelah utara dengan kecamatan Berbah xxxxxxxx Terdiri dari empat desa yaitu desa Purwomartani, Tirtomartani, Tamanmartani dan Selomartani. Jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing desa dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kecamatan Kalasan

No	Desa	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Purwomartani	12,05	40.080
2	Tirtomartani	7,53	17.340
3	Tamanmartani	7,30	15.496
4	Selomartani	8,96	12.304

Sumber : Kecamatan Kalasan Dalam Angka, 2017, BPS

Sedangkan dana desa yang diperoleh oleh desa di kecamatan Kalasan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Jumlah dana Desa di Kecamatan Kalasan

No	Desa	2015 (Rupiah)	2016 (Rupiah)	2017 (Rupiah)	2018 (Rupiah)
1	Purwomartani	350.124.000	855.555.000	1.101.714.000	1.160.479.000
2	Tirtomartani	326.172.000	732.846.000	940.338.000	941.138.000
3	Tamanmartani	327.264.000	738.443.000	947.698.000	960.943.000
4	Selomartani	326.314.000	733.575.000	941.296.000	977.882.000

Sumber : <http://www.slemankab.go.id>

Berdasarkan tabel diatas, kecamatan Kalasan mendapatkan alokasi dana desa yang besar dan bahkan mencapai satu milyar per tahun per desa. Desa Purwomartani memiliki luas wilayah 12,05 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 40.080 jiwa sehingga mendapatkan dana desa yang paling besar diantara desa yang lain di kecamatan Kalasan. Alokasi yang besar ini --oleh semua desa-- tentunya harus dikelola dengan baik berdasarkan tata cara pengelolaan yang tepat.

Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa

Berdasarkan wawancara dengan bendahara desa dan kaur keuangan desa, didapatkan hasil sebagai berikut. Penatausahaan keuangan sudah dilakukan melalui aplikasi Siskeudes BPKP mulai efektif tahun 2017. Sebelumnya yaitu tahun 2015 - 2016 masih manual

menggunakan aplikasi excel. BKU, Buku Pembantu Pajak dan Buku Bank sudah dapat dicetak melalui aplikasi Siskeudes termasuk pelaporannya. Bendahara melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan dilakukan baik oleh bendahara desa sendiri maupun oleh yang membantunya setiap terjadi transaksi dengan SPJ yang sudah lengkap. Pelaksanaan keuangan dilaksanakan dengan melibatkan kaur yang lain sebagai pelaksana teknis. Dokumen keuangan yang disiapkan yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggung jawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

SDM keuangan belum mengenal istilah basis kas, namun setelah dijelaskan, mereka mengatakan bahwa sudah melaksanakan konsep basis kas dalam pencatatan keuangannya. Basis kas adalah pencatatan transaksi keuangan melalui pembukuan satu sisi yaitu penerimaan atau pengeluaran saja, dan dicatat pada saat ada uang yang keluar atau masuk. Berbeda dengan basis akrual yang mencatat pada saat terjadinya transaksi tanpa melihat apakah ada uang yang diterima atau dikeluarkan bendahara. Kaur keuangan berusia 40-50 tahun dengan pendidikan SMA dan sarjana, dan bendahara berusia rata-rata 43 tahun dengan pendidikan SLTA dan sarjana. Keduanya berpengalaman di bidang keuangan selama rata-rata lebih dari dua tahun. Kaur keuangan dan bendahara desa sudah pernah mendapatkan pelatihan / bimtek keuangan desa dan aplikasi keuangan desa. Pelatihan diperoleh melalui Pemda Sleman dan ada yang langsung ke BPKP walaupun dirasa kurang maksimal. Tidak semua SDM keuangan tersebut mengetahui ada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Pemahaman selain berasal dari pelatihan juga dari berasal dari SDM keuangan sebelumnya.

Pengarsipan berkas keuangan dilakukan dengan melalui media

penyimpanan terorganisir. Desa Tamanmartani belum rapi dalam penyimpanannya sehingga tidak kesulitan ketika akan mencari berkas tertentu. Desa Purwomartani, Selomartani sudah rapi penyimpanannya yang dibuat per kategori dan dilakukan secara kronologis sehingga mudah ketika akan mencarinya.

Masih banyak hambatan yang ditemui sehingga penatausahaan keuangan desa belum dilakukan dengan baik. Pengamatan yang penulis lakukan, desa masih belum optimal melakukan penatausahaan keuangan desa. Masih banyak hambatan yang ditemui sehingga penatausahaan keuangan desa belum dilakukan dengan baik. Hambatan sarana prasarana berupa komputer menjadi hambatan di desa Selomartani dan Tamanmartani. Kurangnya pemahaman mengenai penatausahaan keuangan desa belum sepenuhnya dimiliki oleh bendahara desa dan kaur keuangan desa. Bendahara desa sudah melakukan pertanggungjawaban atas penatausahaan keuangan desa melalui laporan dalam pembukuan setiap bulan dengan rapi. Sebelum tanggal 10 bulan berikutnya menyampaikan laporan tersebut kepada kepala desa sebagai bentuk akuntabilitas.

KESIMPULAN

Penatausahaan keuangan desa di desa-desa kecamatan Kalasan sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Pengelola keuangan desa sudah melaksanakan kewajibannya untuk menatausahakan keuangan menggunakan buku-buku yang diwajibkan. Aplikasi Siskeudes dipakai pada semua desa di kecamatan Kalasan. Beberapa kendala yang muncul dalam penatausahaan keuangan desa adalah jika ada keterlambatan dari setiap urusan terkait bukti transaksi. Jika terjadi hal seperti itu maka ada bendahara yang sedini mungkin mengingatkan agar segera dilengapi.

Sebelum bendahara memberikan uang muka kepada pelaksana teknis, bendahara juga menyampaikan hal-hal teknis keuangan yang harus diselesaikan oleh pelaksana teknis termasuk aspek perpajakannya. Sehingga bendahara tidak banyak melaksanakan pekerjaan keuangan lainnya karena sudah dilaksanakan oleh pelaksana teknis, misalnya menyiapkan bukti transaksi dan menghitung pajak. Pada desa lainnya penatausahaan keuangan tidak dilakukan oleh kaur keuangan maupun bendahara desa, tapi oleh pembantu di urusan keuangan. Hal ini karena faktor usia bendahara desa dan tidak memahami secara detil teknis pengelolaan keuangan.

Ada desa di kecamatan Kalasan bahkan pernah mendapatkan kunjungan dari Kemendagri dan Bank Dunia untuk melihat pengelolaan keuangan desa, yaitu desa Selomartani. Adanya semangat untuk belajar -- misalnya terkait aplikasi keuangan desa-- membuat desa Selomartani menjadi tempat rujukan bagi bendahara desa lainnya untuk mempelajari hal-hal terkait pengelolaan keuangan desa.

Pelatihan pengelolaan keuangan yang didapatkan masih dirasakan kurang optimal. Hal ini karena durasi pelatihan yang pendek dan modul pelatihan yang kurang. Selain itu sarana peralatan berupa komputer atau laptop yang belum mendukung aplikasi siskeudes. Pada saat penulis datang ke desa Tamanmartani, pendamping desa sedang mengerjakan pekerjaan menyiapkan APBDes. Kehadiran pendamping desa diakui oleh Kaur keuangan dan bendahara desa sangat membantu penyelesaian pekerjaan di bidang keuangan. Berdasarkan pengamatan, transfer pengetahuan dan pemahaman mengenai keuangan desa kepada kaur keuangan dan bendahara desa masih dirasa kurang.

SARAN

Adapun saran-saran untuk penatausahaan keuangan desa yang lebih baik adalah sebagai berikut. Kesempatan untuk mengikuti pelatihan keuangan bagi desa cukup terbatas -- misalnya oleh BPKP--, sehingga pemahaman mengenai update terbaru mengenai aplikasi keuangan Siskeudes belum tersampaikan. Oleh karena itu kepada pengelola keuangan desa disarankan agar diberi pelatihan/ bimtek terkait pengelolaan keuangan desa terutama terkait aplikasi siskeudes.

Pemahaman yang baik mengenai keuangan pada umumnya juga perlu dimiliki oleh pengelola keuangan desa misalnya aspek perpajakan dan pengadaan barang dan jasa. Pemahaman mengenai perpajakan yang benar akan memudahkan pengelola keuangan dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak. Peristiwa salah pungut, salah tarif dan jenis pajak diharapkan tidak akan terjadi. Selain itu peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa desa menjadi bagian yang juga harus dipahami. Peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2013 dan perubahannya mengenai Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa perlu disosialisasikan kepada perangkat desa selain peraturan Bupati mengenai pengadaan barang dan jasa di kabupaten terkait. Oleh karena itu perlunya diselenggarakan pelatihan mengenai perpajakan desa dan pengadaan barang dan jasa desa ini.

Pendamping desa sangat diharapkan oleh desa dapat membantu mengelola keuangan desa karena tidak semua desa memiliki SDM keuangan yang memadai baik dari sisi usia, pengalaman maupun pendidikan. Sehingga pendamping desa juga diharapkan dapat ditingkatkan kompetensinya di bidang keuangan. Perlunya koordinasi terkait penjadwalan dan teknis pekerjaan kepada para pendamping desa dan pengelola keuangan desa sehingga

penatausahaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan informasi di lapangan, terdapat kebijakan Bupati Sleman tentang penetapan Kaur Keuangan sebagai bendahara desa mulai tahun 2018. Kebijakan ini harus diikuti dengan peningkatan kompetensi Kaur keuangan agar dapat melaksanakan tugas-tugas kebidaharaan dengan baik. Perlunya penyiapan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pencapaian tujuan, misalnya komputer dan laptop sehingga kinerja keuangan makin meningkat. Pengadministrasian berkas terkait penyimpanan menjadi krusial ketika suatu saat dibutuhkan, misalnya oleh pengawas internal maupun eksternal. Maka pengarsipan berkas keuangan menjadi penting baik teknik pengarsipan maupun tempat penyimpanannya. Oleh karena itu perlunya pemahaman mengenai urgensi berkas dan pengarsipannya sekaligus menyediakan ruangan khusus untuk menyimpannya. Konsep akuntansi desa yang sedang *digodok* diharapkan menggunakan konsep yang sederhana disesuaikan dengan pemahaman pengelola keuangan desa.

PUSTAKA

- Republik Indonesia, 2014. *UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- , 2014. *PP Nomor 43 Tahun 2014 juncto PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- , 2014. *PP Nomor 60 Tahun 2014 juncto PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN*
- , 2014. *Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- , 2016. *Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa*
- , 2015. *PMK Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa*
- , 2017. *Nota Keuangan dan APBN 2018*
- Ferarow, N. & Suprihanto, J. (2018). *Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan*

Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 1(2), 64-69.

- Firmansyah, Amrie. 2018. *Implementasi Pengelolaan Keuangan Pada Desa Rawa Burung Kabupaten Tangerang, Banten*. AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 2, No. 2, September 2018 <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/agregat> p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/agregat_vol1/is4pp344-353 Hal 344-353
- Halim, Abdul dan Iqbal, Muhammad. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 3*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN
- Mahsun, Mohamad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFY Yogyakarta.
- Meutia, Inten dan Liliana. 2017. *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 8 Nomor 2 Halaman 227-429 Malang Agustus 2017. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>
- Nafidah, Lina Nasehatun dan Anisa, Nur. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 10 (2), Oktober 2017 P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190 Page 273 - 288. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas> s 273 DOI: 10.15408/akt.v10i2.5936
- Nurlinda. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 6 (1), 2018, 63-72.
- Sofie R, Maulita et al. 2017. *Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015*. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (2) : 153-158
- Sujarweni, Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Utomo, Kabul Setio, Sudarmo, dan Suharto, Didik G. 2018. *Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Spirit Publik Volume 13, Nomor 1, April 2018 Halaman 50-66 P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
- <http://kalasankec.slemankab.go.id/kunjungan-bank-dunia-dan-kemendagri-di-kalasan.slm>
- <http://www.slemankab.go.id/10795/dana-desa-tahun-anggaran-2015-2016-2017.slm>
- <http://www.kependudukan.jogjaprovo.go.id/olah.php?module=keluarga>
- <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2450/Mou-Kemendagri-dengan-BPKP-tentang-Keuangan-Desa.bpkp>
- <http://www.slemankab.go.id/14193/dinilai-sukses-realisisi-dana-desa-di-sleman-rata-rat-100.slm>